



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

Maskuri Renhoran Bin Alm. Abu Salam Renhoran, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Tanah Putih (Rumah Bapak Hi. Udin Badmas), Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Sealatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Risdawati Kobarubun Bin Alm. Umar Kobarubun, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Srata I (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perumahan Guru Ohoijang, Kelurahan Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 1 dari 8



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.TI, tanggal 1 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dn sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 76/28/III/09, Seri BP, tertanggal 5 Mei 2000.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Perumahan Guru di jalan Cempaka Ohoijang, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara .
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Putri Ahdia renhoran, perempuan, Umur 17 Tahun
 - 3.2. Sultan Fahri Renhoran, Laki-laki, Umur 16 tahun
 - 3.3. Ratu Saskia Renhoran, Perempuan, Umur 7 Tahun, saat ini anak – anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung hanya sampai dengan bulan Januari 2012, ternyata jalinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dengan dasar penyebab antara lain :

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 2 dari 8



4.1. Sikap dan perbuatan Termohon yang melanggar Norma rumah tangga, selama ini telah membuat Pemohon tidak tenang dan tidak nyaman sebagai seorang kepala rumah tangga dalam membutuhkan kebahagiaan.

4.2. Kenyataan pahit akibat sikap dan perilaku Termohon terhadap Pemohon yang berlangsung cukup lama, karena ada kecurigaan Pemohon antara lain telah menemukan sms dalam HP Pemohon (sms copy), saling smsan antara Termohon dengan pria lain yang bukan suaminya, terjadi pada sekitar bulan Maret 2012.

4.3. Setelah membaca sms dalam HP Pemohon tersebut, Pemohon kaget seketika membuat Pemohon tidak tenang karena tidak di hargai, sehingga secara diam-diam Pemohon menuju tempat yang di singgung dalam sms tersebut, setelah tiba ditempat tersebut pada sekitar bulan Maret 2012, Pemohon tersentak kaget dan spontanitas timbul emosi, karena Pemohon menyaksikan pertemuan langsung antara Termohon dengan pria lain tersebut bagaikan suami istri.

4.4. Bahwa peristiwa kelabu sekitar bulan Maret 2012, akibat adanya pertemuan yang direncanakan Termohon dengan pria lain tersebut, setelah Pemohon bertemu Termohon dengan pria lain tersebut, secara spontanitas Pemohon menempeleng Termohon dan sekaligus Pemohon nyatakan **Talak-I** langsung pisah rumah.

4.5. Fakta tersebut hanya sebagian kecil dari sekian banyak penyimpangan yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Termohon.

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang telah terjadi sebelumnya antara Pemohon dan Termohon, puncaknya peristiwa keji tersebut terjadi, sehingga Pemohon menyebutnya sebagai hari kelabu bulan Maret 2012, karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sejak saat itu Pemohon telah pisah ranjang dengan Termohon diawali dengan **Talak-I** dan



langsung **Talak-III**, sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri hingga sekarang.

6. Bahwa terjadinya peristiwa keji akibat sikap dan perilaku Termohon yang melanggar Norma etika berumah tangga, sehingga Pemohon suda tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan tidak bisa rujuk lagi, maka sesuai hukum yang berlaku, alasan yang tepat Pemohon mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan agama.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, meberi izin terhadap Pemohon (**Maskuri Renhoran Bin Abu Salam Renhoran**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Risdawati Kobarubun Bin Umar Kobarubun**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Menyatakan surat Nikah Pemohon dan Termohon dinyatakan gugur demi Hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa proses mediasi yang dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.HI., tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin bercerai dari pejabat yang berwenang. Dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia telah mendapatkan surat izin tersebut dari atasan yang berwenang tanpa Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mauluku Tenggara, pada tanggal 24 Mei 2016 yang kemudian Pemohon menyerahkan surat izin tersebut kepada majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan "**tidak Mengizinkan**" kepada Pemohon untuk melakukan perceraian;

Bahwa setelah majelis mempelajari surat izin Pemohon tersebut, ternyata surat izin tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, karena pada saat permohonan Pemohon didaftarkan di Pengadilan Agama Tual, Pemohon telah bertugas sudah 7 (Tujuh) bulan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tenggara;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus kembali surat izin permohonan cerai pada Dinas Pemuda dan Olah Raga berhubung Pemohon telah dipindahtugaskan (mutasi) pada Dinas tersebut;

Bahwa pada kenyataannya Pemohon menyatakan menolak dengan tegas untuk mengurus kembali surat izin tersebut, dan tetap ingin mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dengan menyatakan akan membuat surat pernyataan dan bersedia menanggung segala kemungkin resiko yang dibebankan bagi Pemohon sebagai pegawai negeri sipil;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 5 dari 8



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak telah hadir di persidangan dan telah dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terlebih dahulu untuk melakukan perceraian Pemohon diwajibkan mendapat surat izin bercerai dari pejabat yang berwenang sesuai maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun dalam hal ini tidak terpenuhi sebagaimana surat penolakan permohonan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang hak keperdataan Pemohon tetap dihargai untuk dapat mengajukan Surat Pernyataan atas tindak lanjut dari surat penolakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, akan tetapi secara formil status Pemohon yang sekarang bukan lagi sebagai pegawai negeri sipil pada dinas yang mengeluarkan surat penolakan tersebut sehingga majelis menilai surat penolakan tersebut tidak dapat dijadikan syarat administratif dalam permohonan a quo sehingga majelis hakim menilai bahwa dari segi administratif permohonan Pemohon cacat formil;

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 6 dari 8



Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2017 Pemohon telah menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan surat permohonan izin perceraian yang baru kepada pejabat yang berwenang pada dinas tersebut sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Razak Payapo.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim

Put.No 0033/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 7 dari 8



Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Rusmin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ADAM MALIK B, S.HI

DRS. ABD RAZAK PAYAPO

Hakim Anggota

OLIS TUNA, S.HI

Panitera Pengganti

LA ODE RUSMIN, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	250.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....	Rp.	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);